

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt. mengatur hubungan nyata antara manusia dengan-Nya sebagai perwujudan *hablun min Allāh*, serta hubungan antar manusia sebagai bentuk *hablun min an-nās*. Keduanya menjadi misi utama manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi.<sup>1</sup> Hubungan antara sesama manusia tidak terlepas dari persoalan harta. Selain menjadi perhiasan hidup, harta juga merupakan ujian bagi keimanan seseorang, terutama terkait bagaimana harta itu diperoleh dan digunakan. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama adalah kesesuaiannya dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Pada kehidupan manusia saat ini, kesibukan dan ketergesa-gesaan sering menyebabkan seseorang menjatuhkan barang tanpa disadari. Tidak jarang pula ditemukan hewan peliharaan yang terlepas dan tersesat. Atas dasar itu, syariat Islam mempermudah umatnya untuk mengambil barang temuan agar dapat dijaga dan nantinya dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>3</sup>

Barang yang hilang dan kemudian ditemukan oleh orang lain dikenal dengan istilah *luqathah*. Secara istilah *syara'*, *luqathah* memiliki beberapa definisi, salah satunya adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Edisi 1* (Kencana, 2003), 175.

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep* (Sinar Grafika, 2013), 179.

<sup>3</sup> Nur Izzati, “Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi’i)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, t.t.).

oleh orang lain.<sup>4</sup> Menurut Ibnu Araf, *iltaqata* berarti menemukan sesuatu tanpa disengaja atau tanpa mencarinya. Adapun penulis kitab *Kifāyah al-Akhyār* menjelaskan bahwa *iltaqata* secara syariat adalah mengambil harta yang memiliki kehormatan dari tempat ditemukannya untuk dijaga, atau dimiliki setelah terlebih dahulu diumumkan.<sup>5</sup> Secara hukum, para ulama sepakat bahwa mengambil barang temuan (*luqathah*) hukumnya boleh.<sup>6</sup> Para imam mazhab sepakat bahwa barang temuan (*luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika barang tersebut adalah barang berharga.<sup>7</sup> Jika dalam waktu satu tahun pemilik barang tidak juga ditemukan, maka barang tersebut boleh disedekahkan atas nama pemiliknya. Akan tetapi, apabila suatu saat pemiliknya datang, ia tetap lebih berhak atas barang itu. Jika barang temuan sudah terlanjur disedekahkan setelah satu tahun dan pemilik meminta penggantian, maka penemu wajib menggantinya.<sup>8</sup> Diriwayatkan dalam *Sahīh al-Bukhārī* dan *Sahīh Muslim*:

عَنْ رَبِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهْنَيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْلُّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوْكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا

Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila barang temuan telah diumumkan selama satu tahun, tetapi pemiliknya tetap tidak diketahui, maka

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011), 6:179.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Amzah, 2017), 267–68.

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Maktabah al-Hanif, 2009), 427.

<sup>7</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Pustaka Azzam, 2011), 8:5.

<sup>8</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, trans. oleh Abdullah Zaki Alkaf (Hasyimi, 2012), 295.

barang tersebut boleh dimanfaatkan dengan cara disedekahkan, baik oleh penemu yang kaya maupun miskin. Jika penemu merasa tidak layak untuk mengambil barang tersebut, sementara ia bertemu dengan orang yang sangat membutuhkan, maka harta itu dapat diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

Dalam pembahasan ini, penulis menemukan adanya perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terkait pemanfaatan barang temuan. Menurut mazhab Hanafi, pemanfaatan barang temuan hanya dibolehkan bagi orang fakir dengan menganggapnya sebagai sedekah dari pemiliknya. Al-Kasani al-Hanafi menegaskan bahwa harta seorang Muslim tidak boleh dimanfaatkan tanpa izinnya kecuali dalam kondisi terpaksa, sedangkan kondisi tersebut tidak berlaku bagi orang kaya. Oleh karena itu, apabila penemu barang adalah orang miskin, ia boleh memanfaatkannya atau memberikannya kepada fakir miskin lain. Sebaliknya, jika penemu adalah orang kaya, maka barang tersebut dapat disedekahkan kepada anggota keluarganya yang membutuhkan.<sup>9</sup> Batasan kaya menurut ulama mazhab Hanafi adalah seseorang yang memiliki harta satu nishab.<sup>10</sup> Artinya, jika penemu barang telah memiliki harta sebesar satu nishab atau lebih, maka ia tidak dibolehkan memanfaatkan barang temuan tersebut dan harus menyedekahkannya kepada orang miskin.

---

<sup>9</sup> Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kissani al-Hanafi, *Badai' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (t.t.), 307.

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka Azzam, 2007), 452.

Tindakan menyedekahkan barang temuan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga hak pemilik melalui pahala sedekah.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Burhanuddin al-Marghinani, apabila pemilik barang datang setelah barang temuan disedekahkan, maka pemilik diberikan dua opsi. Ia dapat menyetujui sedekah tersebut sehingga memperoleh pahala sedekah, mengingat sedekah itu dilakukan atas dasar ketentuan syariat, bukan atas izin pemilik secara langsung. Oleh karena itu, persetujuan pemilik tetap dibutuhkan. Alternatif lainnya, pemilik dapat menolak sedekah tersebut dan meminta ganti rugi, sehingga penemu barang berkewajiban mengganti nilai barang yang telah disedekahkan.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, penemu barang temuan, baik kaya maupun miskin, diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap orang yang menemukan barang, baik yang berhak menerima sedekah maupun yang tidak, tetap boleh memanfaatkan *luqathah*.<sup>13</sup> Selain itu, setiap orang yang berhak menemukan barang temuan diperbolehkan untuk memanfaatkannya, baik dengan cara mengonsumsinya maupun memiliki, sebagaimana yang berlaku bagi orang miskin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala ketentuan yang dibolehkan bagi orang miskin dalam perkara *luqathah* juga berlaku bagi orang kaya, sebagaimana kesamaan hukum dalam

---

<sup>11</sup> Syams al-A'immah Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarakhsi, *al-Mabsūth* (Dār al-Ma'rifah, t.t.), 11:9.

<sup>12</sup> Burhanuddin Abi Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-Rasyidani al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi* (Dar el Hadith, 2008), 418.

<sup>13</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3 (Dar al-Ma'rifah, 2011).

ibadah haji dan sedekah.<sup>14</sup> Menurut Syafi'iyyah, pemanfaatan barang temuan merupakan bentuk pertolongan kepada pemilik barang agar hartanya tidak menjadi sia-sia. Pandangan ini menegaskan bahwa barang temuan berada dalam tanggung jawab penemu, baik untuk dimanfaatkan sendiri, oleh penemu yang kaya maupun miskin, atau diserahkan kepada pihak lain. Namun demikian, apabila pemilik barang datang, maka barang tersebut wajib dikembalikan.

Syafi'iyyah juga menegaskan bahwa hadis yang memerintahkan penyedekahan barang temuan tidak dapat disamakan dengan zakat. Hal ini disebabkan karena zakat yang telah dimiliki dan dimanfaatkan tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi, sedangkan dalam perkara *luqathah* terdapat kewajiban penggantian apabila pemilik barang menuntut haknya.<sup>15</sup>

Pemilihan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan mendasar dalam penetapan hukum *luqathah*, terutama mengenai status penemu dan kebolehan menyedekahkan barang temuan setelah pengumuman, yang mencerminkan perbedaan metodologi istinbath antara pendekatan kehati-hatian rasional Hanafi dan prosedural-teksual Syafi'i. Secara metodologis, Hanafi dapat mengkritik Syafi'i karena dianggap lebih cepat memindahkan kepemilikan kepada penemu, sedangkan Syafi'i dapat mengkritik Hanafi karena membebankan tanggung jawab penjaminan yang lebih berat serta cenderung mengedepankan *ra'yu* dalam kondisi tertentu.

---

<sup>14</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 8:10.

<sup>15</sup> Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* (Dar el Hadith, 2010), 516.

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada dan mengkaji perbedaan pendapat para imam mujtahid tentang hukum menyedekahkan barang temuan, penulis tertarik untuk menelaah persoalan ini secara lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pandangan tersebut dalam penetapan hukum, penulis membahasnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menyedekahkan barang temuan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i?
2. Apa yang menjadi faktor perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai menyedekahkan barang temuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menyedekahkan barang temuan dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai menyedekahkan barang temuan.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi penelitian biasanya berasal dari masalah penelitian yang diidentifikasi dalam literatur yang ada meupun pengalaman praktis yang

diharapkan dari hasil penelitian ini, kegunaan yang dapat diklasifikasikan secara teoritis dan secara praktis. Adapun signifikasi yang penulis harapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang mazhab Hanafiyyah dan mazhab Syafi'iyyah dalam hukum menyedekahkan barang temuan.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini supaya bisa berguna bagi mahasiswa sebagai sumber bacaan dan sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antara mazhab.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai beikut:

1. Hukum

Hukum adalah suatu sistem atau peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat manusia untuk mengatur tingkah laku, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup> Hukum adalah salah satu elemen ajaran yang penting dalam agama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk

---

<sup>16</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Ideas Publishing, t.t.), 4.

kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia.<sup>17</sup>

## 2. Sedekah

Sedekah asal kata bahasa Arab *sadaqah* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā* dan pahala semata.<sup>18</sup> Menyedekahkan merupakan kata kerja dari sedekah, yaitu tindakan memberikan sesuatu, seperti harta atau barang, kepada orang lain secara sukarela dengan niat karena Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. Perbuatan ini mencerminkan kedulian sosial dan merupakan bentuk nyata dari amal kebaikan.

## 3. Barang Temuan

Barang temuan dalam bahasa Arab disebut *al-Luqathah*, sedangkan menurut bahasa (etimologi) adalah sesuatu yang ditemukan atau didapat. *Al-Luqathah* (barang temuan) juga berarti nama untuk sesuatu yang ditemukan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-Luqathah* sebagaimana yang dikenalkan oleh para ulama adalah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya.

## 4. Studi Komparatif

Studi komparatif memiliki dua susunan suku kata, yang terdiri dari

---

<sup>17</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

<sup>18</sup> Qodariah Barkah dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Prenada Media, 2020), 189.

“studi” dan “komparatif”. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “studi” ialah sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan arti kata “komparatif” yaitu membandingkan.<sup>19</sup> Studi komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan antara dua atau lebih kelompok, variabel, atau fenomena untuk mengetahui perbedaan di antara kelompok-kelompok tersebut dalam aspek tertentu.<sup>20</sup>

### 5. Mazhab

Mazhab berasal dari kata yang berbentuk *ism makān* (kata benda yang menunjukkan tempat) yang berakar dari kata *żahaba* yang bermakna “pergi”. Secara etimologis, mazhab dapat diartikan sebagai “tempat tujuan” dan juga dimaknai sebagai *ar-ra’yu* yang berarti “pendapat”. Sementara itu, secara terminologis mazhab merupakan seperangkat pokok pemikiran atau landasan metodologis yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan kata lain, mazhab dapat dipahami sebagai metode yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur’ān dan hadis.<sup>21</sup>

### F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang di angkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian kali ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita.

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>20</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2014), 55.

<sup>21</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim al-Mansyur, *Fiqih 4 Madzhab: Kajian Fiqih-Ushul Fiqih* (Pustaka Aura Semesta, 2014), 198.

Berikut hasil penelitian yang sudah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Nur Izzati, NIM: 11423206216 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i)". Penelitian yang ditulis oleh saudari Nur Izzati ini membahas tentang mengambil barang temuan (*luqathah*) menurut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dengan jenis penelitian *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian karena data bersifat primer, sekunder, dan tersier.<sup>22</sup> Kesamaan yang penulis temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang barang temuan. Perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu dalam penelitian ini tentang mengambil barang temuan dalam studi komparatif imam Malik dan imam Syafi'i, sedangkan penelitian penulis tentang menyedekahkan barang temuan dalam studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
2. Herawati, NIM: 1621030382 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Luqathah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata" dengan jenis penelitian kepustakaan

---

<sup>22</sup> Izzati, "Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)."

(*library research*), yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>23</sup> Kesamaan yang penulisan temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang barang temuan (*luqathah*). Perbedaan yang membedakan di antara keduanya, yaitu dalam penelitian ini masalah luqathah berfokus pada hukum Islam dan hukum Perdata, sedangkan penelitian penulis membahas tentang menyedekahkan barang temuan dalam studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

3. Sahril, NIM: 05360022 Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqathah) antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah”. dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berusaha mengkaji, menelaah, dari berbagai literature baik yang sifatnya primer, maupun sekunder, tersier yang bersifat deskriptif analitik, agar diperoleh kesimpulan yang sistematis dan objek, dengan metode komparatif.<sup>24</sup> Kesamaan yang penulisan temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang barang temuan. Perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu dalam penelitian ini hanya membahas tentang hukum barang temuannya saja

---

<sup>23</sup> Herawati, “Luqathah Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>24</sup> Sahril, “Studi Komparatif Hukum Barang Temuan (Luqathah) antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

dalam studi komparatif mazhab Hanafiyyah dan mazhab Malikiyyah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang menyedekahkan barang temuan dalam studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

4. Trisna Kusuma Dewi, NIM: 1602090058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam." dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat normatif yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>25</sup> Kesamaan yang penulis temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang barang temuan. Perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu dalam penelitian ini tentang kepemilikan barang temuan yang mencakup menyedekahkan dan atau memanfaatkan dalam studi komparatif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian penulis terkhusus tentang menyedekahkan barang temuan dalam studi komparatif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
5. Nurul Azizah, NIM: 210214065 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jawa Timur 2020 dengan penelitian skripsi yang berjudul "Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang *Luqathah*." dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) karena menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode

---

<sup>25</sup> Trisna Kusuma Dewi, "Kepemilikan Barang Temuan Dalam Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Metro, 2021).

komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama.<sup>26</sup>

Kesamaan yang penulis temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang barang temuan (*luqathah*). Perbedaan yang membedakan diantara keduanya, yaitu dalam penelitian ini tentang kriteria dan prinsip barang temuan dalam pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian penulis tentang konsep pemanfaatan barang temuan dan faktor perbedaan pendapat menyedekahkan barang temuan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif atau yang lebih dengan dengan *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>27</sup> Penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu menyedekahkan barang temuan studi komparatif antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>26</sup> Nurul Azizah, "Pemikiran Madzhab Shafi'i dan Madzhab Maliki Tentang Luqathah" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>27</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai menyedekahkan barang temuan adalah kitab dari mazhab Hanafi: *Baddā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* oleh Alauddin Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kissani al-Hanafi, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī* oleh Burhanuddin Abi Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil ar-Rasyidani al-Marghinani, dan *al-Mabsūt* oleh Syams al-A'immah Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsī. Kitab dari mazhab Syafī'i: *al-Umm* jilid 8 oleh Muhammad bin Idris asy-Syafī'i, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab* jilid 20 oleh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, dan *al-Hāwī al-Kabīr* jilid 8 oleh Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Bidāyat al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhū* oleh Wahbah az-Zuhaili, dan *al-Mughnī* oleh Ibnu Qudamah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 60–62.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dan bersifat deskritif yang mana setiap data yang telah diperoleh penulis yang sudah diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder itu diuraikan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan bagaimana istinbat hukum yang dilakukan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap hukum menyedekahkan barang temuan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penilitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, teori-teori mengenai sedekah dan barang temuan baik dari segi definisi, rukun, dan syarat menurut para ijamah mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

Bab III Hasil penelitian, berisikan pembahasan kitab dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang berguna untuk rujukan utama dalam pengambilan hukum khususnya dalam masalah menyedekahkan barang temuan.

Bab IV Analisis dan metode istinbat yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum menyedekahkan barang temuan.

Bab V Penutup, kesimpulan hasil-hasil penelitian dan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membawa hasil positif bagi semua pihak.